

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara "Harta Bersama" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Pembanding, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, semula Tergugat sekarang **Pembanding**,
melawan

Terbanding, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberikan surat kuasa khusus kepada **Syaefullah Hamid, SH., MH., Muhammad Ainul Syamsu, SH., MH.**, Advokat pada Kantor Hukum **Syamsu Hamid & Partner**, berkantor di Gedung Graha Samali Lt. 2 R.2001, Jl. H. Samali No. 31B, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2017, yang telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Depok No. 509/RSK/2216/2016/PA.Dpk. tertanggal 25 Juli 2017, semula Penggugat Sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2216/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 08 Juni 2017 Miladiyah

bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum Harta benda yang berupa:
 - a) Sebidang tanah seluas 530 m² (lima ratus tiga puluh meter persegi) berikut bangunan di atasnya terletak di JIKota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 182/Desa Kukusan atas nama xxx., dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utarax : Jl. Ahmad Dahlan xxx;
 - Sebelah Timur : Rumah Ibu xxx;
 - Sebelah Selatan : Tanah Gusuran untuk Jl. Tol;
 - Sebelah Barat : Rumah ibu xxx;
 - b) Sebidang tanah seluas 172 m² (seratus tujuh puluh dua meter persegi) berikut bangunan di atasnya, terletak di Depok, Jawa Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 09822/Kelurahan Tanah Baru, atas nama xxx., dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Komplek Tanah Baru;
 - Sebelah Timur : Rumah Bp. xxx;
 - Sebelah Selatan : Jl. Perumahan xxx;
 - Sebelah Barat : Rumah Bp. xxxi;
 - c) 1 (satu) unit Mobil Nissan, Type: X-Trail 2,5 2WD CVT XT A/T, Tahun 2009, Isi Silinder 2488 CC, Nomor Rangka: MHBF2CF1A9J003734., Nomor Mesin: QR25849029A, warna hitam, dengan No. Polisi B xxx EFE atas nama xxx;
 - d) 1 (satu) unit Mobil Sedan, merk Nissan, Type: Teana 2,5 CVT (4x2) A/T, Tahun 2012, Isi Silinder 2496 CC, Nomor Rangka: MNTBBUJ32Z0008145, Nomor Mesin: VQ25013836K, warna putih, dengan No. Polisi B xxx HRS, atas nama xxx.;
 - e) 1 (satu) unit mobil Suzuki, Type: RS 415 Swift GT (4X2) AT, Isi Silender: 1490 CC., Nomor Rangka: MHYEZC21SAJ116613, Nomor

Mesin: M15AIA618086, warna abu-abu Metalik, Tahun pembuatan 2010, dengan No. Polisi B xxx EFN atas nama xxx.;

- f) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda type GL200 Sport (Tiger 2000), tahun pembuatan 2005, Isi Silinder 200 CC, Nomor Rangka: MH1SABH115K031343, Nomor Mesin: SABHE1030404, warna Merah, Nomor BPKB: D 4201337 G, dengan No. Polisi B xxx ECL atas nama xxx.;
- g) Dana di Rekening Bank Panin KCP TB. Simatupang Gd. Arcadia No. Rekening 1162005181 atas nama xxx, tertanggal 19-07-2016 dengan saldo akhir sejumlah Rp 2.120.405.000,95 (dua milyar seratus dua puluh juta empat ratus lima ribu rupiah sembilan puluh lima sen);
- h) Dana di Rekening Bank Panin KCP TB. Simatupang No. Rekening 1161111982 atas nama xxx, sampai dengan tanggal 15/07/2016 dengan saldo sejumlah Rp 810.175,10 (delapan ratus sepuluh ribu seratus tujuh lima rupiah sepuluh sen);
- i) Dana di Rekening Bank Panin, KCP Ruko Mall Depok No. Rekening 1342209395 atas nama xxx, bulan Januari 2016 hingga bulan Juli 2016 dengan saldo akhir sejumlah Rp 2.118.017.169.81 (dua milyar seratus delapan belas juta tuju belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh satu sen);
- j) Dana di Rekening Bank BCA KCP Sudirman No. Rekening 0350006630 atas nama xxx, bulan Juli 2016 dengan saldo akhir sejumlah Rp 14.691.621,37 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu rupiah tiga puluh tujuh sen);
- k) Dana di Rekening Bank Panin KCP Ruko Mall Depok No. Rekening 1342209798 atas nama xxx .periode 29/01/2016 s/d 30/09/2016 (satu halaman), saldo akhir Rp.5.651.275.442,61 (lima milyar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah enam puluh satu sen);

- l) Dana di Rekening Bank Mandiri KCP. Depok I No. Rekening 157-00-0444615-0 atas nama xxx., periode 01/01/2016 s/d 29/07/2016 (satu halaman), nilai saldo saat itu sejumlah Rp. 209.962.962,00 (dua ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);
- m) Saham sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) lembar di PT. Xxx, yang terdiri dari 225 (dua ratus dua puluh lima) saham atas nama Tuan xxx, dengan nilai nominal sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dan 225 (dua ratus dua puluh lima) saham atas nama xxx dengan nilai nominal sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Adalah HARTA BERSAMA Penggugat dan Tergugat, dan masing-masing pihak berhak seperdua bagian;

3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum poin 2 dan menyerahkan seperdua bagian kepada Penggugat, dan menyatakan apabila barang tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual melalui kantor lelang negara, dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat enggan atau lalai melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya (*Niet Onvant Kelijke verklaard*);

Dalam Rekonsensi

- Menyatakan tidak menerima dan menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.131.000,00 (dua juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan banding pada tanggal 20 Juni 2017

sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 Juli 2017;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 03 Juli 2017 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan perkara a quo dan mohon putusan tersebut dibatalkan dengan menolak gugatan Penggugat, berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Kompensi diperkenankan merubah dan menambah materi gugatan tanpa mengindahkan keberatan Tergugat Kompensi;
2. Bahwa dalam hal gugatan terhadap tanah dan bangunan, pihak Penggugat kompensi tidak merinci secara jelas letak/batas-batas tanah sengketa;
3. Bahwa Tergugat secara formal legal menyerahkan 17 alat bukti, tetapi di dalam amar putusan disebutkan menyerahkan 20 alat bukti;
4. Bahwa tentang harta bergerak yang diperoleh Tergugat dari uang pensiun, Majelis Hakim menganggap hanya hak dari Penggugat dan Tergugat tanpa mempertimbangkan hak anak-anak;
5. Bahwa tidak ada bukti yang meyakinkan adanya harta Tergugat investasi di PT. xxx;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok mengabaikan permohonan Penggugat Rekompensi berkaitan bahwa pertimbangan Hakim juga wajib merujuk kepada Hukum Islam (qur'an dan hadits);
7. Bahwa perceraian yang berdasarkan khulu' yang dilakukan Istri, maka Istri harus melakukan pembayaran/tebusan (iwadh) dan tidak berhak atas harta gono-gini;
8. Bahwa kepentingan anak tidak terpikirkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok;
9. Bahwa keputusan Majelis Hakim hanya berlandaskan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, seharusnya juga berdasarkan Hukum Islam;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Juli 2017, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Juli 2017 yang inti pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pada Tingkat Banding agar menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 08 Juni 2017 Nomor 2216/Pdt.G/2016/PA.Dpk.;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 26 Juli 2017, dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 04 Agustus 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 09 Agustus 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2216/Pdt.G/2016/PA.Dpk, tanggal 22 Agustus 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan Nomor 0201/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/2609/Hk.05/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 Juni 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 08 Juni 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu masih dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini;

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Depok dalam kompensi ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Depok dalam kompensi ini dan hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya mengenai harta bersama, sebagaimana amar putusan diktum angka 2 huruf (a) sampai dengan (m) adalah sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dengan pertimbangan dan sekaligus menjawab keberatan-keberatan Pemanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah melakukan mediasi dengan mediator xxxl., namun tidak berhasil atau gagal, sehingga telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara a quo karena Penggugat Kompensi/Terbanding diperkenankan merubah dan menambah materi gugatan tanpa mengindahkan keberatan Tergugat Kompensi/Pemanding dan dalam hal gugatan terhadap tanah dan bangunan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemanding mengenai perubahan gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat, perubahan, perbaikan dan tambahan gugatan yang dilakukan Penggugat Kompensi/Terbanding masih dalam hal yang dibolehkan karena mengubah gugatan merupakan hak yang diberikan kepada Penggugat dan diajukan pada saat

sidang pertama dihadiri Tergugat Kompensi/Pembanding, serta tidak mengubah dan menambah pokok gugatan, tetapi sekedar melengkapi dan menyempurnakan mengenai pokok gugatan harta bersama, sehingga pemeriksaan Pengadilan Agama Depok sudah tepat dan benar, karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan;

1) Tentang Harta Tidak Bergerak

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Terbanding tentang harta tidak bergerak berupa 2 tanah berikut bangunan yang terletak di xxx Kota Depok Jawa Barat dan di Perumahan samara Residence A7 Jl. Tanah Baru, Beji Depok Jawa Barat, oleh Pengadilan Agama Depok telah dikabulkan dengan menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sebagaimana amar putusan dalam kompensi amar diktum angka 2 huruf a dan b tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok dalam putusan tersebut berdasarkan pertimbangan, karena Tergugat/Pembanding telah mengakui bahwa kedua obyek tersebut diperoleh selama perkawinannya dengan Penggugat, dan terhadap harta tidak bergerak tersebut, Tergugat/Pembanding menguatkan pengakuannya dengan menyerahkan surat bukti T18 dan T19 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 09 Maret 2017 yang berupa sertifikat Hak milik atas nama xxx (Tergugat/Pembanding) terhadap 2 tanah berikut bangunan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat bukti T18 yang berupa Sertifikat Hak Milik tanah No. 182 Desa Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok, luas tanah 530 M2 (lima ratus tiga puluh meter persegi) dan surat bukti T19 yang berupa Sertifikat Hak Milik tanah No. 09822 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji Kota Depok, luas tanah 172 M2 (seratus tujuh puluh dua meter persegi) keduanya atas nama Insinyur xxx diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 27 Mei 1993, dan Akta Jual Beli tanggal 29 Juni 2010 sehingga membuktikan kedua tanah tersebut diperoleh selama rentang waktu perkawinan Tergugat dengan Penggugat dari tanggal 4 Juli 1987 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, yang berbunyi “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”, karena itu terbukti secara sah kedua tanah beserta bangunan di atasnya tersebut adalah merupakan harta bersama antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa surat bukti T18 dan T19 tersebut diajukan oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 09 Maret 2017, karena itu keberatan Pembanding yang menyatakan hanya menyerahkan 17 alat bukti, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding merasa keberatan mengenai gugatan terhadap tanah dan bangunan yang tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa tersebut, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat, karena Pengadilan Agama Depok telah mengadakan pemeriksaan setempat di tempat tanah dan bangunan tersebut terletak pada tanggal 07 April 2017 dan ditemukan fakta adanya tanah-tanah dan bangunan dimaksud beserta batas-batasnya, maka Pengadilan Agama Depok telah melakukan pemeriksaan gugatan mengenai tanah dan bangunan tersebut dengan tepat dan benar, dan sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1777 K/Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985, yang memuat kaidah “hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas obyek tanah terperkara”, karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok tentang harta tidak bergerak tersebut harus dipertahankan;

2) Tentang Harta Bergerak

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Terbanding tentang harta bergerak sebagaimana posita angka 4 huruf (c) sampai dengan (m), oleh Pengadilan Agama Depok telah dikabulkan dengan menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sebagaimana amar putusan dalam konpensi diktum angka 2 huruf (c) sampai dengan (m) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama dalam konpensi tentang harta bergerak sebagaimana amar putusan diktum angka 2 huruf (c) sampai dengan huruf (m) adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, dengan pertimbangan dan sekaligus menjawab keberatan Pembanding seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan atas putusan tentang harta bergerak yang diperoleh dari Uang pensiun, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok menganggap hanya hak dari Penggugat dan Tergugat saja tanpa mempertimbangkan hak anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat, bahwa harta apapun baik berupa gaji, penghasilan, hadiah, pesangon, penghargaan atas prestasi, ataupun fasilitas lainnya dan pensiun, kalau itu diterima dari perusahaan tempat bekerja suami dan/atau istri dan diperoleh selama dalam masa perkawinan dan tidak ada perjanjian tertentu, maka harta tersebut adalah harta bersama yang dapat bermanfaat untuk suami, istri dan anak, tetapi apabila terjadi perceraian maka harta bersama tersebut hanya milik suami-istri, sehingga berlaku Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa harta bersama dapat diberikan kepada pihak lain apabila ada persetujuan suami istri, tetapi sebaliknya harta bersama yang diberikan kepada anak, apabila tanpa persetujuan suami istri, maka anak tidak berhak memiliki dan tetap menjadi harta bersama suami istri, dan masing-masing berhak seperduanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan, demikian pula keberatan lainnya yang merupakan pengulangan dari jawaban Tergugat/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana posita 4 huruf (n) yang berupa dana tunai dalam bentuk mata uang asing, dan huruf (o)

yang berupa barang perabot rumah tangga dan alat-alat elektronik, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Depok yang menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat tersebut dengan tambahan pertimbangan, karena gugatan Penggugat tersebut tidak terperinci jenis, macam, bentuk dan jumlahnya, sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok tentang harta bergerak tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Depok, bahwa Tergugat/Pembanding lebih banyak menguasai harta bersama, sehingga dihukum untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan setengah bagian kepada Penggugat/Terbanding, dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual melalui kantor lelang negara dan hasilnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan,

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka amar putusan diktum angka 3 dalam kompensi ini harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain, banding dan kasasi (*uitbaar bij vooraad*), Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Depok yang menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena tidak terpenuhi butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, yang berbunyi "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama", karena itu pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Tergugat dikenai uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari sejak perkara ini diputus, apabila Tergugat terlambat atau lalai atau tidak melaksanakan putusan a quo, Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Depok yang mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, dengan pertimbangan bahwa putusan tentang harta bersama dalam perkara a quo dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, hal ini sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang memuat kaidah "Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok mengenai gugatan Penggugat tentang uang paksa (dwangsom) tidak dapat dipertahankan, karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok dalam konpensi ini harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapanya seperti putusan di bawah ini;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Depok dalam rekonpensi ini adalah sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri, tetapi Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu memperbaiki amar putusan dalam rekonpensi ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Depok yang menyatakan bahwa apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat rekonpensi tersebut seluruhnya telah dipertimbangkan dalam bagian konpensi putusan perkara ini, karena itu sudah benar gugatan Penggugat rekonpensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Depok yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat rekonsensi dalam dupliknya berupa emas seberat 400 (empat ratus) gram, dengan beberapa cincin intan dan batu mulia serta beberapa perhiasan mutiara, jam-jam tangan branded dan tas-tas branded, tidak terinci bentuk, macam dan jumlahnya, sehingga gugatan rekonsensi menjadi kabur dan tidak jelas, karena itu sudah benar harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar amar putusan dalam rekonsensi ini menjadi jelas, mana yang ditolak dan mana yang tidak dapat diterima, maka amar putusan tersebut harus diperbaiki dengan menyebutkan secara lengkap gugatan rekonsensi yang tidak dapat diterima dan cukup menyebutkan selebihnya terhadap gugatan Penggugat rekonsensi yang ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan dalam rekonsensi ini harus dikuatkan dengan perbaikan yang amar selengkapnya seperti putusan di bawah ini;

Dalam Kompensi Dan rekonsensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok dalam kompensi dan rekonsensi ini tentang biaya perkara pada tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu putusan dalam kompensi dan rekonsensi ini harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2216/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 08 Juni 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya seperti putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2216/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 08 Juni 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum Harta benda yang berupa:
 - a) Sebidang tanah seluas 530 m² (lima ratus tiga puluh meter persegi) berikut bangunan di atasnya terletak di xxxKota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 182/Desa Kukusan atas nama xxx dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jl. Ahmad Dahlan xxx;
 - Sebelah Timur : Rumah Ibu xxx;
 - Sebelah Selatan : Tanah Gusuran untuk Jl. Tol;
 - Sebelah Barat : Rumah ibu xxx;
 - b) Sebidang tanah seluas 172 m² (seratus tujuh puluh dua meter persegi) berikut bangunan di atasnya, terletak di Depok, Jawa Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 09822/Kelurahan Tanah Baru, atas nama xxx., dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Komplek Tanah Baru;
 - Sebelah Timur : Rumah Bp. xxx;
 - Sebelah Selatan : Jl. Perumahan xxx;
 - Sebelah Barat : Rumah Bp. xxx;

- c) 1 (satu) unit Mobil Nissan, Type: X-Trail 2,5 2WD CVT XT A/T, Tahun 2009, Isi Silinder 2488 CC, Nomor Rangka: MHBF2CF1A9J003734., Nomor Mesin: QR25849029A, warna hitam, dengan No. Polisi B xxx EFE atas nama xxx;
- d) 1 (satu) unit Mobil Sedan, merk Nissan, Type: Teana 2,5 CVT (4x2) A/T, Tahun 2012, Isi Silinder 2496 CC, Nomor Rangka: MNTBBUJ32Z0008145, Nomor Mesin: VQ25013836K, warna putih, dengan No. Polisi B xxx HRS, atas nama xxx.;
- e) 1 (satu) unit mobil Suzuki, Type: RS 415 Swift GT (4X2) AT, Isi Silinder: 1490 CC., Nomor Rangka: MHYEZC21SAJ116613, Nomor Mesin: M15AIA618086, warna abu-abu Metalik, Tahun pembuatan 2010, dengan No. Polisi B xxx EFN atas nama xxx.;
- f) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda type GL200 Sport (Tiger 2000), tahun pembuatan 2005, Isi Silinder 200 CC, Nomor Rangka: MH1SABH115K031343, Nomor Mesin: SABHE1030404, warna Merah, Nomor BPKB: D 4201337 G, dengan No. Polisi B xxx ECL atas nama xxx;
- g) Dana di Rekening Bank Panin KCP TB. Simatupang Gd. Arcadia No. Rekening 1162005181 atas nama xxx, tertanggal 19-07-2016 dengan saldo akhir sejumlah Rp 2.120.405.000,95 (dua milyar seratus dua puluh juta empat ratus lima ribu rupiah sembilan puluh lima sen);
- h) Dana di Rekening Bank Panin KCP TB. Simatupang No. Rekening 1161111982 atas nama xxx, sampai dengan tanggal 15/07/2016 dengan saldo sejumlah Rp 810.175,10 (delapan ratus sepuluh ribu seratus tujuh lima rupiah sepuluh sen);
- i) Dana di Rekening Bank Panin, KCP Ruko Mall Depok No. Rekening 1342209395 atas nama xxx, bulan Januari 2016 hingga bulan Juli 2016 dengan saldo akhir sejumlah Rp.2.118.017.169,81 (dua milyar seratus delapan belas juta tujuh belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh satu sen);

- j) Dana di Rekening Bank BCA KCP Sudirman No. Rekening 0350006630 atas nama xxx bulan Juli 2016 dengan saldo akhir sejumlah Rp 14.691.621,37 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu rupiah tiga puluh tujuh sen);
- k) Dana di Rekening Bank Panin KCP Ruko Mall Depok No. Rekening 1342209798 atas nama xxx periode 29/01/2016 s/d 30/09/2016 (satu halaman), saldo akhir Rp.5.651.275.442,61 (lima milyar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah enam puluh satu sen);
- l) Dana di Rekening Bank Mandiri KCP. Depok I No. Rekening 157-00-0444615-0 atas nama xxx., periode 01/01/2016 s/d 29/07/2016 (satu halaman), nilai saldo saat itu sejumlah Rp. 209.962.962,00 (dua ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);
- m) Saham sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) lembar di PT. xxx, yang terdiri dari 225 (dua ratus dua puluh lima) saham atas nama Tuan xxx, dengan nilai nominal sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dan 225 (dua ratus dua puluh lima) saham atas nama xxx, dengan nilai nominal sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Adalah HARTA BERSAMA Penggugat dan Tergugat, dan masing-masing pihak berhak seperdua bagian;

3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum poin 2 dan menyerahkan seperdua bagian kepada Penggugat, dan apabila barang tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual melalui kantor lelang negara, dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua bagian;
4. Menolak gugatan Penggugat tentang uang paksa (dwangsom);
5. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya (*Niet Onvant Kelijke verklaard*);

Dalam Rekonpensi

1. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonpensi tentang emas seberat 400 (empat ratus) gram, dengan beberapa cincin intan dan batu mulia serta beberapa perhiasan mutiara, jam-jam tangan branded, dan tas-tas branded;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.131.000,00 (dua juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari RABU tanggal 04 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439 Hijriyah oleh Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUMITRA, S.H., M.H. dan Drs. H. JASIRUDDIN, S.H., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0201/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 29 Agustus 2017 dengan dibantu oleh Drs. AHMAD SODIKIN sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Drs. H. SUMITRA, S.H., M.H.

Drs. H. JASIRUDDIN, S.H., M.SI

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. AHMAD SODIKIN

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Biaya proses | Rp. 139.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| JUMLAH | Rp. 150.000,- |

PTA BANDUNG